

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Sedangkan terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.¹

Tidak ada satu negarapun yang sunyi dari kejahatan, baik negara yang

¹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 1

sudah berkembang ataupun negara yang sedang berkembang. Namun demikian tidak berarti bahwa terhadap kejahatan tidak perlu diusahakan penanggulangannya. Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan ialah dengan hukum pidana.²

Menurut Andi Hamzah, kejahatan terjadi di setiap ruang, tempat, waktu dan bangsa. Ia merupakan fenomena kehidupan manusia. Usaha yang dapat dilakukan hanyalah melakukan usaha-usaha yang dapat mencegah dan mengurangi kejahatan dalam masyarakat.

Djoko Prakoso berpendapat, kejahatan tidak terjadi dan tidak terdapat dalam kekosongan. Dimana ada manusia lebih dari satu orang, dimana ada masyarakat, disitu ada kejahatan. Kejahatan selalu erat bertalian dengan nilai-nilai, struktur dan bentuk masyarakat itu. Menurut Sahetapy berbicara mengenai kejahatan dan penjahat, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas minoritas masyarakat. Sebagai perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan asas perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai ruang dan waktu.³

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya bahwa kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa

² Andi Hamzah. 1994. Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum. Jakarta: Indonesia

³ JE. Sahetapy, B. Mardjono Reksodiputro, 1992, Hlm. 1

kejahatan merupakan suatu “cap” yang diberikan terhadap perikelakuan-perikelakuan tertentu dari manusia. “Cap” mana diberikan oleh pihak-pihak lain.⁴ Menurut Kartini Kartono, *crime* atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.⁵ Sedangkan Arief Gosita, berpendapat bahwa masalah kejahatan (kriminalitas) sebagai suatu kenyataan sosial tidak berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan dengan masalah sosial ekonomi, politik dan budaya sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lain.⁶ Soedjono Dirjosisworo berpendapat bahwa kejahatan adalah sebagai perilaku yang merugikan, menjengkelkan dan tidak dapat dibiarkan berlangsung dan apabila berlangsung akan mengakibatkan masyarakat menderita sesuatu yang tidak diinginkan.⁷

W.A. Bonger dalam Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.⁸ Menurut Sue Titus Reid, bagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain kejahatan adalah suatu tindakan (atau omisi). Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika

⁴ Soerjono Soekanto, 1981, hlm. 136

⁵ Kartini Kartono, 1981, hlm. 122

⁶ Arief Gosita, 1983: 2

⁷ Soedjono Dirjosisworo, 1984, hlm. 27

⁸ Soerjono Soekanto, 1982, hlm. 2

merupakan kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu harus ada niat jahat (*criminal intent, mens rea*), merupakan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum, yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Menurut Sutherland, ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi, dengan hukuman sebagai suatu upaya pamungkas.⁹

Mannheim, berpendapat bahwa istilah kejahatan pertama-tama harus dipergunakan dalam bahasa teknis hanya dalam kaitannya dengan kelakuan yang secara hukum merupakan kejahatan, kedua kelakuan itu jika sepenuhnya terbukti, adalah kejahatan dengan tidak melihat apakah benar-benar dipidana atau tidak atau apakah ditangani oleh alat-alat penegak hukum lain atau tidak, ketiga keputusan tentang alternatif-alternatif apakah yang tersedia akan digunakan tergantung pada pertimbangan kasus individual.¹⁰ Menurut Herman serta Julia Schawendingh, kejahatan dirumuskan sebagai suatu cap atau label yang dilekatkan pada perilaku tertentu oleh pihak yang berada dalam suatu posisi untuk melakukan kekuasaan.¹¹

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat bermacam-macam kejahatan yang dituangkan dalam titel-titel dan merupakan bagian-bagian dari Buku II sebagai bentuk penggolongan tindak pidana secara kualitatif oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam bermacam-macam

⁹ Soerjono Soekanto, 1982, hlm. 12

¹⁰ Ibid, hlm. 13

¹¹ Ibid,

kejahatan itu, salah satu diantaranya adalah kejahatan terhadap harta kekayaan (harta benda). Pencurian termasuk satu diantara beberapa jenis kejahatan terhadap harta benda. Pencurian diatur dalam Buku II, Titel XXII, Pasal 362 – 367 KUHP. Tindak pidana pencurian, merupakan suatu perbuatan mengambil secara melawan hukum barang atau harta benda milik orang lain. Dari sekian banyak harta benda yang dimiliki orang, kendaraan bermotor khususnya sepeda motor adalah salah satu diantara harta benda yang sering menjadi objek sasaran aksi pencurian.

Hal ini tidak lain disebabkan oleh kendaraan bermotor yang sampai saat ini masih merupakan barang dengan nilai ekonomis yang relatif tinggi. Faktor ini merupakan salah satu penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dari dahulu sampai sekarang selalu meningkat.

Pencurian kendaraan bermotor ini cukup sulit untuk diselesaikan, karena dalam melakukan aksinya para pencuri kendaraan bermotor ini terdiri dari suatu jaringan operasi yang meliputi lebih dari satu kota, jaringan tersebut dikelola secara profesional, rapi dan terorganisasi. Ini terbukti dari cara menghilangkan jejak dari para pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menghilangkan jejak pencurian tersebut dengan jalan menghilangkan identitas dari kendaraan bermotor hasil pencurian yaitu dengan menghilangkan nomor rangka kendaraan bermotor dan menghilangkan nomor mesin atau dengan cara menjual blok mesinnya saja, menjual tanki bensinnya saja dan lain sebagainya.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas

tinggi, oleh karena kendaraan bermotor dapat dengan mudah dipindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan mengandalkan kecanggihan mesin. Kendaraan bermotor juga dengan mudah berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain karena hampir setiap orang bisa mengoperasikan kinerja dari benda ini. Oleh karena itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang mempunyai mobilitas tinggi.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Mengingat cukup tingginya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya di Kota Tangerang dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang melekat padanya, menjadikan hal ini menarik untuk diteliti dan selanjutnya dikaji lebih mendalam.

Itulah hal-hal yang melatarbelakangi penulis, mengambil judul penelitian: *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Kota Tangerang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1428/PID.B/2010/PN.TNG)”*

b. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan mengemukakan beberapa masalah yang perlu dikaji. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Satuan Reskrim Polres Metro Kota

Tangerang?

2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1428/PID.B/2010/PN.TNG) terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sudah memberikan keadilan bagi masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Dalam setiap kegiatan, pada dasarnya pasti memiliki suatu tujuan tertentu. Tujuan penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitian. Melalui penelitian ini yang berhubungan dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif

- a) Mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Satuan Reskrim Polres Metro Kota Tangerang.
- b) Mengetahui apakah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1428/PID.B/2010/PN.TNG) terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sudah memberikan keadilan bagi masyarakat.

2. Tujuan Subjektif

- a) Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan

pengalaman serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek lapangan hukum yang berguna bagi penulis.

- b) Memberi gambaran dan sumbangan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya.

b. Manfaat Penelitian

Salah satu substansi terpenting dari kegiatan penelitian yaitu menyangkut manfaat dari hasil penelitian itu. Karena suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila hasil dari penelitian tersebut memberi manfaat dan kegunaan bagi semua pihak. Harapan penulis, penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi penulis ataupun bagi orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai sumbangan pemikiran atas permasalahan dilihat dari sudut teori.
- b) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan sebagai bahan referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a) Dapat memberikan data dan informasi mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Satuan Reskrim Polres Metro Kota Tangerang.
- b) Sebagai bahan perbandingan dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan langkah-langkah penegakan

hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

- c) Sebagai praktek dan penelitian dalam bidang hukum dan juga sebagai praktek dalam pembuatan karya ilmiah dengan metode penelitian ilmiah.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Berfikir

a. Kerangka Teoritis

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas tinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor bahwa kendaraan bermotor dapat dengan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mengandalkan kecanggihan mesin yang melekat pada kendaraan tersebut. Selain itu faktor bahwa kemajuan zaman selalu menuntut manusia untuk terus maju dan tidak ketinggalan teknologi menyebabkan hampir setiap orang bisa mengoperasikan jenis kendaraan ini.

Faktor tersebut memungkinkan keberadaan kendaraan bermotor dapat dengan mudah berpindah tangan dari satu orang kepada orang lain tanpa ada kesulitan. Sifat yang demikian menyulitkan polisi dalam melakukan penegakan hukum.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang cukup vital dalam menunjang aktivitas manusia sehari-hari. Kendaraan bermotor merupakan kategori barang berharga yang semakin banyak pemilikinya maupun yang ingin memilikinya. Semakin banyak jumlah kendaraan

bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar akan rangsangan kejahatan berupa pencurian kendaraan bermotor. Pencurian kendaraan bermotor sering terjadi karena dipengaruhi oleh adanya peluang dan kemudahan. Selain itu kejahatan berupa pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang memberikan hasil cukup tinggi secara ekonomi bagi pelakunya dan mudah dilakukan serta mempunyai resiko yang kecil.


b. Kerangka Konsepsional

Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan dengan bentuk pencurian tidak hanya terdapat pada Pasal 362 KUHP. Dalam KUHP juga memuat pasal-pasal tentang pencurian lain yang meliputi :

- a. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), yaitu kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang, kejahatan ini terjadi pada perampokan pada pengemudi kendaraan.
- b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), yaitu pencurian kendaraan bermotor dengan jalan membongkar, merusak, memanjat yang dilakukan pada malam hari di rumah tertutup atau masuk rumah yang ada halamannya dan ada batasnya.
- c. Perampasan (Pasal 368 KUHP) yaitu apabila pelaku kejahatan memaksa pemilik kendaraan atau sopir untuk meyerahkan kendaraan tersebut.

- d. Penipuan (Pasal 378 KUHP), yaitu apabila pelaku kejahatan berpura-pura sebagai pedagang kendaraan bermotor atau perantara, kemudian membawa lari kendaraan tersebut.
- e. Penggelapan (Pasal 372 KUHP), yaitu kejahatan yang biasa dilakukan oleh orang yang diserahi atau dipercaya mengurus kendaraan seperti pegawai bengkel, sopir yang kemudian menjual atau menggadaikannya pada orang lain.
- f. Pemalsuan (Pasal 263 KUHP), yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku setelah kendaraan bermotor ada di tangan mereka, kejahatan ini meliputi kejahatan pemalsuan plat nomor, pemalsuan STNK dan surat-surat lain seperti BPKB, surat tanda uji kendaraan bermotor, blanko tilang dan sebagainya.

c. Kerangka Berfikir



E. Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang akan dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi, yang akan didasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan jenis penelitian.

Metode penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan untuk mendapatkan suatu data dari obyek penelitian yang kemudian data tersebut akan diolah guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun yang menyangkut tentang metodologi penelitian ini meliputi :

1. Jenis Penelitian

Dalam usaha penulis mendapatkan data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi, penulis mempergunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Adapun jenis penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam penyusunan teori-teori baru.

Berdasarkan pengertian di atas, metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang

diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan judul skripsi secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian pada Wilayah Hukum Kota Tangerang dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Kota Tangerang.

3. Jenis Data

Data adalah hasil dari penelitian baik berupa fakta-fakta atau angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk dijadikan suatu informasi, sedangkan yang dikatakan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Beberapa jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu suatu data yang diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta yang digunakan oleh seseorang dan secara tidak langsung dari bahan-bahan dokumen, laporan disertasi dan juga dari buku-buku serta hasil penelitian yang berwujud laporan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.

1). Umum

- a) bersifat pribadi, data yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan bekerja atau sedang bekerja.
- b) bersifat publik, yaitu data berupa dokumen-dokumen rahasia,

laporan- laporan (yang ada di kantor- kantor)

2). Hukum

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu data-data yang bersumber dari buku- buku, artikel-artikel.
- c) Bahan Hukum Tersier, merupakan data-data yang diperoleh dari kamus maupun ensiklopedi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian. Tehnik pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan. Yaitu suatu tehnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian, pembahasan dan penutup, ditambah dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka. Yang apabila disusun dengan sistematis

adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka berfikir, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis berusaha menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini dan menjelaskan literatur-literatur sehingga pembaca dapat membaca dan memahami tentang langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

BAB III : HASIL PENELITIAN

BAB. IV: PEMBAHASAN DAN ANALISA

BAB IV: PENUTUP. Pada bab ini berisikan kesimpulan dari saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN PUTUSAN PENGADILAN